



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Laning
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukamog Rt. 006 RW. 003 Kel. Bukamog Kecamatan Bokat Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Laning ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hadini Harun Alias Hj. Hadini
2. Tempat lahir : Paleleh
3. Umur/Tanggal lahir : 79/11 November 1941
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Doulan Kecamatan Bokat, Kabupaten Bul .

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Hadini Harun Alias Hj. Hadini tidak dilakukan penahanan

Para Terdakwa didampingi oleh H. Fadly Is Suma, SH.MH.CTA Advokat pada kantor hukum advokat/Pengacara spesialis barang dan jasa / konsultan hukum pertanahan / konsultan pajak Indonesia H. Fadly Is Suma, SH.MH.CTA & Association Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah kode pos 94563 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.55/SKk-KH.Pid/XII-2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor Register W21.U6/02/HK.03.06/II/2021 tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING** dan terdakwa II **HADINI HARUN Alias Hj. HADINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan terhadap terdakwa II

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADINI HARUN Alias Hj. HADINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir SHM Nomor : 12 tanggal 02 Maret 1982 Nama pemegang Hak DAIM MENTEMAS, (sesuai dengan Aslinya);
- 2 (dua) lembar Surat Perihal Somasi (Teguran Hukum) Pertama dan Kedua yang ditujukan kepada saudara ABD. KADIR JAELANI HARUN Alias LANING tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ADAWIAH MENTEMAS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Doulan tanggal 2 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Doulan ALIMIN H. DATU KARAMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah gergaji kayu gagang warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah kuas rol warna ijau merk MUNDEX;
- 1 (satu) buah ember Cat tembok merk Anes warna hijau putih;
- 1 (satu) buah lembar seng bekas;
- 1 (satu) buah kayu balok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 51/Pdn.G/2020/PN Bul terhadap diri Terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. SOS ALIAS LANING** dan Terdakwa II **HADINI HARUN ALIAS HJ. HADINI DIKARENAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TIDAK MELAKUKAN** tindak pidana “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera”, sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2) Membebaskan Terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. SOS ALIAS LANING** dan Terdakwa II **HADINI HARUN ALIAS HJ. HADINI** dari segala Tuntutan Hukum;

3) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I dari tahanan pada Rutan Kabupaten Buol serta mengembalikan dan/atau merehabilitasi nama Baik para Terdakwa yang dikabarkan dan/atau disiarkan Lewat media Masa selama 30 Hari secara Berturut-turut;

4) Mengganti Kerugian Materil dan Imateril Terdakwa yang tidak bersalah menjalani hukuman kurungan badan semenjak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Buol berdasarkan pada surat Penahanan nomor Print-451/P.2.17.3/Eku.2/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 dan Terdakwa telah ditahan semenjak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan Keputusan ini dibacakan digantikan dengan dana Konpensasi dari Negara per harinya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5) Membebaskan biaya kepada Negara Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING** bersama sama dengan terdakwa II **HADUNI HARUN Alias Hj. HADINI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau diantara waktu itu, bertempat di Desa Doulan Kecamatan Bokot Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING** bersama sama dengan terdakwa II **HADUNI HARUN Alias Hj. HADINI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi objek tanah yang dikelilingi pagar kayu yang didalamnya terdapat rumah dan beberapa pohon kelapa yang terletak di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanpa seizin dari saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I., selaku anak dari DAIM MENTEMAS selaku pemegang hak katas sertifikat Nomor 12 dengan luas 1079 M² (orang tua saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I), kemudian para terdakwa memerintahkan saksi PARTO D BUHANG, SAHAR, ADING (selaku tukang) dengan upah/gaji Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan pada beberapa bagian rumah dengan dengan upah/gaji Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi PARTO D BUHANG, SAHAR, ADING (selaku tukang) membongkar dan melakukan perubahan pada bagian rumah milik saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I. dengan menggunakan peralatan berupa linggis, martil/palu-palu, kuas cat rol, yang dilakukan dengan cara pertama-tama para terdakwa membongkar kunci pintu rumah lalu mengganti dengan kunci yang baru, kemudian dengan bantuan para tukang melakukan pemindahan pintu gerbang yang berada dipagar masuk rumah dengan cara dibongkar dibongkar kemudian dipindahkan berdekatan dengan pohon mangga, kemudian kamar depan yang semula 2 kamar menjadi 1 kamar dibongkar dengan cara melepas sekat yang menggunakan triplek, lalu membuat kamar mandi tepatnya dikamar depan yang dilakukan perubahan/bongkar, plafon dibongkar lalu diganti plafon baru, seng dibongkar diganti seng baru, merubah cet dalam rumah awalnya warna putih dirubah menjadi warna biru, cat luar rumah awalnya warna crem dirubah menjadi warna hijau, lalu membuat pondasi baru untuk teras rumah, selain perbuatan diatas para terdakwa juga menebang beberapa pohon kelapa lalu menjual dan hasil penjualan kelapa tersebut oleh para terdakwa gunakan untuk membiayai perusakan, pembongkaran dan perbaikan rumah dan pagar. Bahwa terdakwa II HADUNI HARUN Alias Hj. HADINI telah menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang dan saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I, pernah melakukan teguran, somasi kepada para terdakwa yang pada pokoknya berisi “agar segera mengeluarkan barang-barang saudara dan mengosongkan rumah serta meninggalkan lokasi rumah milik orang tua kami dengan batasan waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran ini", namun atas somasi tersebut para terdakwa tidak menanggapi dan tidak mengindahkannya serta para terdakwa tidak mau keluar dari rumah serta meninggalkan lokasi milik saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I tersebut, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I. mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos.,** Alias **LANING** dan terdakwa II **HADUNI HARUN** Alias **Hj. HADINI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama sama dengan terdakwa II **HADUNI HARUN** Alias **Hj. HADINI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau diantara waktu itu, bertempat di Desa Doulan Kecamatan Bokot Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera*", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama sama dengan terdakwa II **HADUNI HARUN** Alias **Hj. HADINI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi objek tanah yang dikelilingi pagar kayu yang didalamnya terdapat rumah dan beberapa pohon kelapa yang terletak di Desa Doulan Kecamatan Bokot Kabupaten Buol tanpa seizin dari saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I., selaku anak dari DAIM MENTEMAS selaku pemegang hak katas sertifikat Nomor 12 dengan luas 1079 M² (orang tua saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I), kemudian para terdakwa memerintahkan saksi PARTO D BUHANG, SAHAR,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADING (selaku tukang) dengan upah/gaji Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan pada beberapa bagian rumah dengan dengan upah/gaji Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi PARTO D BUHANG, SAHAR, ADING (selaku tukang) membongkar dan melakukan perubahan pada bagian rumah milik saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I. dengan menggunakan peralatan berupa linggis, martil/palu-palu, kuas cat rol, yang dilakukan dengan cara pertama-tama para terdakwa membongkar kunci pintu rumah lalu mengganti dengan kunci yang baru, kemudian dengan bantuan para tukang melakukan pemindahan pintu gerbang yang berada dipagar masuk rumah dengan cara dibongkar dibongkar kemudian dipindahkan berdekatan dengan pohon mangga, kemudian kamar depan yang semula 2 kamar menjadi 1 kamar dibongkar dengan cara melepas sekat yang menggunakan triplek, lalu membuat kamar mandi tepatnya dikamar depan yang dilakukan perubahan/bongkar, plafon dibongkar lalu diganti plafon baru, seng dibongkar diganti seng baru, merubah cet dalam rumah awalnya warna putih dirubah menjadi warna biru, cat luar rumah awalnya warna crem dirubah menjadi warna hijau, lalu membuat pondasi baru untuk teras rumah, selain perbuatan diatas para terdakwa juga menebang beberapa pohon kelapa lalu menjual dan hasil penjualan kelapa tersebut oleh para terdakwa gunakan untuk membiayai kerusakan, pembongkaran dan perbaikan rumah dan pagar. Bahwa terdakwa II HADUNI HARUN Alias Hj. HADINI telah menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang dan saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I. pernah melakukan teguran, somasi kepada para terdakwa yang pada pokoknya berisi “agar segera mengeluarkan barang-barang saudara dan mengosongkan rumah serta meninggalkan lokasi rumah milik orang tua kami dengan batasan waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat teguran ini”, namun atas somasi tersebut para terdakwa tidak menanggapi dan tidan mengindahkannya serta para terdakwa tidak mau keluar dari rumah serta meninggalkan lokasi milik saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I tersebut, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Dra. Hj. ADAWIJAYAH MENTEMANS, M.Pd.I. mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I **ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos.,** Alias LANING dan terdakwa II **HADUNI HARUN Alias Hj. HADINI,** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 10 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Laning dan Terdakwa II Hadini Harun Alias Hj. Hadini melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili perkara a-quo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra. Hj. ADAWIYAH MENTEMAS, M.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa memasuki lahan kepunyaan orang tua kandung saksi;
 - bahwa rumah yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut dibangun oleh orang tua saksi sejak tahun 1974, dibangun secara bertahap sampai dengan kondisi sebelum dirubah oleh Para Terdakwa, kemudian tahun 1982 diterbitkan sertifikat atas nama orang tua saksi yaitu DAIM MENTEMAS atas lokasi rumah tersebut;
 - bahwa ketika orang tua saksi masih hidup, Terdakwa 2 pernah datang kerumah orang tua saksi dan menginap dirumah orang tua saksi tersebut;
 - Bahwa anak dari Alm. Daim Mentemas sebanyak 5 orang, 1 orang sudah meninggal dan yang masih hidup sebanyak 4 orang namun berada jauh dari buol sehingga saksi yang berada di kota palu mendapatkan surat kuasa unuk mengurus tanah peninggalan orang tua kami;
 - Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa 2 mendatangi saksi dan mengatakan ingin meminta tanah di Desa Doulan yang menjadi objek

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, namun saksi tolak karena saksi memiliki bukti surat berupa SHM No. 12 atas nama Daim Mentemas;

- Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi akan menempati rumah orang tua saksi karena sudah memiliki surat-surat terkait tanah tersebut dari kepala Desa Doulan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi SAHARIA Alias LIA yang merupakan orang yang diminta saksi untuk menempati rumah Alm. Daim Mentemas, Para Terdakwa masuk dalam rumah tersebut pada bulan Agustus 2018 dan melakukan perubahan atas bangunan rumah tersebut tanpa seizin saksi maupun saudara saksi yang lain;

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan somasi/peringatan kepada Para Terdakwa untuk meninggalkan rumah milik orang tua saksi yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2018 dan yang kedua kalinya pada tanggal 24 Agustus 2018, namun tidak diindahkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap menempati rumah tersebut;

- Bahwa bangunan rumah orang tua saksi yang dilakukan perubahan yakni gapura pintu masuk rumah, dibongkar dan dipindahkan disamping pohon mangga, Kamar depan yang sebelumnya terdapat 2 kamar dibongkar skat kayu dan triplex yang terpasang dibongkar sehingga menjadi satu kamar, Seng dan tripleks palafon rumah yang rusak dibongkar, Pohon kelapa dilakukan penebangan, Cat rumah dirubah menjadi warna hijau, Dan untuk penambahan bangunan berupa teras rumah dan dapur;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran serta penambahan bangunan serta menempati rumah milik orang tua saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan surat somasi tersebut Para Terdakwa masih tetap melakukan penambahan bangunan dan menambah papan yang bertuliskan Tanah milik Alm. Dalim Mentemas dan Terdakwa 2 sampai sekarang ini masih tetap tinggal dirumah tersebut dan tidak mau keluar;

- Bahwa alasan Terdakwa 2 tidak ingin keluar meninggalkan rumah milik orang tua saksi karena dirinya selaku ahli waris berdasarkan surat ahli waris;

Terhadap keterangan saksi kesatu tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi kesatu;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan yang disampaikan Para Terdakwa, saksi kesatu menyatakan tetap pada keteranganya;

2. Saksi JAWIYAH J. HARMAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa 1 dan dan Terdakwa 2 yang saksi kenal sejak bulan agustus tahun 2018, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Tanah dan rumah milik orang tua saksi Adawiyah berlokasi di Desa Daulan Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama DAIM MENTEMAS yang merupakan orang tua dari saksi Adawiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul 1 (satu) objek tanah berlokasi di Desa Daulan Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng tersebut dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun 1 (satu) unit rumah yang ada didalam lokasi adalah dinding tembok dan beratap seng, disekeliling lokasi tanah terpasang pagar kayu dan didalam lokasi juga ada pohon kelapa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menguasai tanah dan rumah milik orang tua saksi Adawiyah Mentemas sejak bulan agustus tahun 2018 dan yang menempati rumah tersebut sampai dengan saat ini adalah terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah dan rumah serta melakukan penambahan terhadap rumah tersebut tanpa seijin dari saksi Adawiyah Mentemas selalu anak dari Alm. Daim Mentemas;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk rumah, kondisi rumah dalam keadaan kosong karena saksi Adawiyah Mentemas berada di Kota Palu, dan rumah di Desa Doulan ditinggali oleh saksi Sahariah D. Harmain atas suruhan dari saksi Adawiyah Mentemas;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah dan rumah, cat rumah yang sebelumnya berwarna cream diganti menjadi warna hijau, merubah rumah dengan memasang teras, selain itu juga ada beberapa pohon kelapa didalam lokasi tanah ditebang, perbuatan pembongkaran yang dilakukan Para terdakwa dilakukan oleh beberapa orang tukang yang disuruh oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering lewat di depan rumah tersebut dan melihat perbedaan rumah sebelum dan sesudah dilakukan penambahan;

Terhadap keterangan saksi kedua, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan Terdakwa;

Terhadap keberatan yang disampaikan Para Terdakwa, saksi kedua menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SAHARIA D. HARMAIN Alias LIA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sesuai dengan perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tanah milik Alm. Daim Mentemas yang terletak di Desa Daulan Kec. Bokat Kab. Buol;
- Bahwa saksi pernah tinggal dan menetap ditanah dan rumah tersebut karena saksi pernah merawat orang tua dari adawiyah yaitu Alm. Daim Mentemas dan Alm. Istrinya sejak Tahun 1992 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa Alm. Istri Daim Mentemas meninggal sekitar Tahun 2006 dan dikuburkan dibelakang rumah tersebut, sedangkan Alm. Daim Mentemas meninggal sekitar Tahun 2007 di manado, selanjutnya sepeninggalan Daim Mentemas, saksi yang menetap dirumah tersebut sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi ADAWIYAH merupakan salah satu dari lima anak kandung dari Alm. Daim Mentemas yang diminta oleh saudaranya untuk menjaga rumah milik Alm. Daim Mentemas karena saudara saksi Adawiyah yang lain berada diluar kota;
- Bahwa selanjutnya saksi Adawiyah karena tinggal dan menetap di Palu, saksi Adawiyah meminta saksi untuk menjaga rumah Alm. Daim Mentemas karena saksi telah lama tinggal bersama dan mengurus Alm. Daim Mentemas;
- Bahwa saksi ADAWIYAH MENTEMAS memiliki alas hak atas lokasi pekarangan rumah yang terletak di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang tuanya Alm. DAIM MENTEMAS;

- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Alm. Daim Mentemas memiliki lokasi tanah yang terletak di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol;

- bahwa semenjak Saksi menempati lokasi tanah yang terletak di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol sejak Tahun 1992 sudah ada rumah rumah tersebut;

- Bahwa pada saat ini saksi sudah tidak tinggal di rumah milik Alm. Daim Mentemas karena pada saat ini saksi tinggal di Perumahan Nelayan Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol;

- bahwa yang menguasai dan menempati lokasi dan rumah milik orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS pada saat ini yakni Terdakwa 2 sejak bulan Agustus 2018;

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita saksi hendak kerumah orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS, setelah saksi sampai di rumah saksi telah mendapati Terdakwa 1, Saksi SOPIAN (Desa Bongo), SURANTO (Desa Bongo) dan beberapa orang yang saksi tidak kenal, dimana pada saat itu terdakwa ABD KADIR JAELANI HARUN Alias LANING menyampaikan kepada saksi bahwa "angkat jo kau punya barang apa saya pe mama mau tinggal di rumah ini, saya mau ganti itu gembok supaya tidak ada lagi yang masuk di sini", sehingga pada saat itu saksi menyampaikan akan hubungi saksi ADAWIYAH MENTEMAS dulu apa saksi hanya di suruh tinggal saja di rumah;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi kembali kerumah tersebut untuk melihat keadaan rumah dan ternyata gembok pintung samping rumah telah diganti, dan setelah beberapa hari kemudian saksi di panggil oleh terdakwa 2 sehingga pada saat itu saksi langsung kesana dan setelah sampai disana hanya ada terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi bahwa "saya mau tempati itu rumah, karena lokasi tanah tersebut adalah saya punya dan bukan milik saksi ADAWIYAH MENTEMAS dan pada saat itu Sdri. Terdakwa 2 juga menyampaikan kepada saksi untuk membuka pintu kamar dan mengangkat barang-barang milik saksi, sehingga saksi membuka pintu kamar tersebut dan mengangkat semua barang-barang milik saksi yang berada di kamar tersebut;

- bahwa bagian rumah yang dirubah dari rumah milik orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS yakni pintu gembok rumah samping telah di

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak dan di ganti dengan yang baru, kamar depan yang semula 2 (dua) kamar yang di sekat menggunakan tripleks dirubah dijadikan satu kamar, cet rumah di ganti yang awalnya warna Krem di rubah menjadi warna Hijau dan yang semula tidak ada teras rumah sekarang telah berubah dan telah ada teras rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Para Terdakwa atas lokasi tanah yang terletak di Desa Daolan Kec. Bokat Kab. Buol yang dirubah dan dikuasai Para Terdakwa pada saat ini;
- bahwa tanaman kelapa yang ada diatas lokasi tanah milik orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS telah di tebang beberapa pohon tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ADAWIYAH MENTEMAS;
- Bahwa terdakwa 2 menguasai dan menempati rumah serta lokasi tanah milik orang tua saksi Adawiyah Mentemas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ADAWIYAH MENTEMAS;

Terhadap keterangan saksi Ketiga, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan Terdakwa tersebut;

Terhadap keberatan yang disampaikan Para Terdakwa, saksi ketiga menyatakan tetap pada keteranganya

4. Saksi JAAPAR TIMUMUN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sesuai dengan perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tanah yang terletak di Desa Daolan Kec. Bokat Kab. Buol;
- Bahwa Saksi berdomisili atau tinggal di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng sejak lahir yaitu pada tahun 1991 sampai dengan saat ini dan Tanah dan rumah saksi terletak di batas sebelah barat dari tanah milik Alm. Daim Mentemas yang merupakan orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS;
- Bahwa Alm. Daim mentemas memiliki anak lebih dari satu orang salah satunya saksi Adawiyah Mentemas;



- bahwa saksi tidak mengetahui asal usul lokasi tanah milik orang tua saksi Adawiyah Mentemas yang telah bersertifikat hak milik tersebut atas nama Daim mentemas;
- bahwa kedua orang tua saksi Adawiyah Mentemas meninggal, rumah tersebut ditempati oleh saksi SAHARIA sampai dengan Para Terdakwa memasuki rumah tersebut tahun 2018;
- bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun terdapat 1 (satu) unit rumah yang ada didalam adalah dinding tembok dan beratap seng, disekeliling lokasi tanah terpasang pagar kayu dan didalam lokasi juga ada pohon kelapa;
- bahwa Para Terdakwa mulai menguasai tanah dan rumah milik orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS sejak bulan agustus tahun 2018 sampai dengan saat ini, tanpa mendapat seijin dari saksi ADAWIYAH MENTEMAS;
- bahwa setelah Para Terdakwa menguasai tanah dan rumah, kemudian Terdakwa 1 beserta tukang mengecat rumah yang sebelumnya berwarna crem diganti menjadi warna hijau, merehab rumah dengan memasang teras, selain itu juga ada beberapa pohon kelapa didalam lokasi ditebang;
- bahwa Terdakwa 2 pernah mendatangi rumah saksi, terdakwa 2 katakan kepada saksi bahwa tanah dan rumah yang telah dikuasai tersebut adalah miliknya berdasarkan surat wasiat dari keluarganya namun saksi belum pernah melihat surat wasiat yang dimaksud tersebut;

Terhadap keterangan saksi keempat, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan Terdakwa tersebut;

Terhadap keberatan yang disampaikan Para Terdakwa, saksi keempat menyatakan tetap pada keteranganya;

5. Saksi DAHARJO IMRAN DUNGGIO, SH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sesuai dengan perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tanah yang terletak di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan mantan Kepala Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol sejak tahun 2013 sampai dengan Bulan Januari 2019;
- bahwa saksi ADAWIYAH MENTEMAS masyarakat kota Palu, namun untuk kelahiran dan orang tua dari saksi ADAWIYAH MENTEMAS merupakan warga Desa Doulan, dan untuk Terdakwa 2 saksi tidak ketahui dan Terdakwa 1 bukan merupakan warga desa Dolan melainkan warga desa Bukamoge Kec. Bokat Kab.Buol;
- bahwa saksi pernah didatangi oleh Para Terdakwa di kantor Desa Doulan untuk melaporkan perihal rumah milik Alm. Daim Mentemas yang dikuasai oleh saksi ADAWIYAH MENTEMAS, dan yang menerima kedatangan Para Terdakwa adalah saksi sendiri selaku kepala Desa Doulan yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa yang menempati rumah dan lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Para Terdakwa sehingga mereka mengadu di kantor Desa Doulan yang mana saat itu ditinggali oleh saksi SAHARIA Alias LIA;
- Bahwa yang mendasari sehingga Para Terdakwa mengadu kepada saksi selaku Kepala Desa Dolan pada saat itu dengan memberitahukan kalau lokasi dan rumah milik saksi ADAWIYAH MENTEMAS milik mereka berdasarkan surat wasiat tahun 1947;
- Bahwa Para Terdakwa menempati rumah tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang ini berdasarkan surat wasiat yang diperlihatkan kepada saksi pada saat masih menjabat kepada Desa Dolan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan permohonan berdasarkan surat wasiat tahun 1947, sehingga dari pihak desa menerbitkan surat SKPT dengan nomor : 140 / 06.36 / PEM, Tanggal 19 September 2017 yang saksi tanda tangani selaku Kepala Desa Doulan dan SKPT tersebut atas nama terdakwa 2 HADINI HARUN BINTI DALIM MENTEMAS Alias Hj HADINI dan saksi yang menandatangani selaku Kepala Desa;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mendatangi saksi dengan membawa surat penguasaan tanah (sporadik) yang telah ditulis sendiri sesuai dengan batas-batas dan saksi mengetahui sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah menerima salinan fotocopy surat Sertifikat Hak Milik atas nama Daim mentemas dari saksi ADAWIYAH MENTEMAS yang saksi terima melalui saksi SAHARIA Alias LIA;
- bahwa terlebih dahulu saksi menerbitkan SKPT dengan nomor : 140 / 06.36 / PEM, Tanggal 19 September 2017 milik terdakwa 2, kemudian

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Desember 2017 saksi mendapatkan SHM dari saksi SAHARIA alias LIA, sehingga saksi konfirmasi dengan saksi ADAWIYAH MENTEMAS melalui via telpon perihal kebenaran SHM tersebut, sehingga dalam hal ini saksi sudah merasa bersalah dalam penerbitan SKPT dengan nomor : 140 / 06.36 / PEM, Tanggal 19 September 2017 milik Terdakwa 2;

- Bahwa untuk nomor register dalam SKPT dengan nomor : 140 / 06.36 / PEM, Tanggal 19 September 2017 milik Terdakwa 2 tidak teregister dalam buku regiter SKPT Kantor Desa Doulan, sehingga pada tanggal 27 Desember 2018 saksi membuat surat pernyataan pembatalan SKPT dengan nomor : 140 / 06.36 / PEM, Tanggal 19 September 2017 milik Hj. HADINI, dan mengirim surat pembatalan tersebut kepada pemerintah Desa

- bahwa Luas lokasi tanah tersebut = 1079 M2 (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan baas-batas : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya, Sebelah barat berbatasan dengan Sdra JAFAR TIMUMUN, Sebelah selatan berbatasan dengan Sdra SUPARMAN MONTI, Sebelah selatan dengan Laut;

- bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa 2 menempati rumah milik orang tua saksi ADAWIYAH MENTEMAS yang saat itu;

Terhadap keterangan saksi kelima, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan Terdakwa tersebut;

Terhadap keberatan yang disampaikan Para Terdakwa, saksi kelima menyatakan tetap pada keteranganya

6. Saksi ALIMIN H. DATUKARAMA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sesuai dengan perbuatan penyerobotan tanah yang terletak di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol;
- Bahwa saksi menjabat selaku Plt Kepala Desa Doulan pada bulan Februari 2019, kemudian saksi dilantik Menjabat Kepala Desa Dolan Pada Bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang ini;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab untuk seorang kepala Desa : Membangun kemasyarakatan dan pemerintahan, Membuat dan mengeluarkan Administrasi untuk masyarakat Desa, Dan mengawal serta mengawasi penggunaan dana Desa;
- Bahwa administrasi yang dikeluarkan oleh kantor Desa Doulan tempat saksi menjabat yakni Administrasi pengantar untuk mendapatkan KTP, Kartu keluarga Akte kelahiran, surat kematian, Buku nikah, BPJS, Pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah), Surat keterangan yang mencakup perihal tanah di Desa;
- Bahwa saksi selaku kepala Desa Doulan tidak mengetahui perihal surat SKPT Nomor : 140 / 06.36 / Pem, tanggal 19 September 2017 selaku pemilik tanah atas nama HADINI HARUN MENEMAS BINTI DALIM MENEMAS, namun nanti setelah saksi perhatikan SKPT tersebut sehingga saksi mengetahui kalau SKPT tersebut dikeluarkan oleh Kantor Desa Doulan tempat saksi bekerja, namun SKPT tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Doulan sebelumnya atas nama DAHARJO I. DUNGGIO;
- Bahwa ada arsip SKPT tersebut, namun SKPT yang dikeluarkan tersebut tidak teregister dalam buku register SKPT kantor Desa Doulan dan saksi menjelaskan tidak teregister karena Buku register SKPT untuk tahun 2017 tidak ada di kantor Desa Doulan sampai dengan sekarang ini;
- bahwa sebelumnya tidak ada surat permohonan pembatalan perihal SKPT tersebut, kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi mengetahui kalau saksi DAHARJO I DONGGIO mantan kepala Desa Douan telah mengirim surat pernyataan dengan isi surat "tentang pembatalan SKPT Nomor : 140 / 06.36 / Pem, tanggal 19 September 2017, tidak berlaku atau objek yang dimaksud dalam SKPT sudah bersertifikat hak milik" kepada Sekertaris Desa Doulan;

Terhadap keterangan saksi keenam, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi PARTO D BUHANG dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengerjakan perbaikan rumah yang beralamat di Desa Doulan Kec. Bokat Kab.Buol Prop. Sulawesi Tengah dan saksi bekerja bangunan dirumah tersebut atas permintaan terdakwa 1;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pekerjaan atas rumah tersebut bersama-sama dengan saudara SAHAR dan saudara ADING mulai bulan Desember 2018 sampai dengan selesai, dimana saat itu Terdakwa 2 sudah tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa bangunan rumah yang pertama dilakukan perubahan yakni Pintu gerbang tepat berada di pagar masuk rumah dibongkar dan dipindahkan berdekatan dengan pohon manga, Kamar depan yang sebelumnya terdapat 2 kamar kami bongkar kayu serta papan triples selaku pembatas kamar, membuat kamar mandi tepatnya dikamar depan yang kami lakukan perubahan, Plafon yang sudah rusak dilakukan pembongkaran, diganti dengan plafon baru, Seng yang rusak dibongkar, kemudian diganti dengan seng baru, Merubah warna cat dalam rumah awalnya warna putih dirubah cat warna biru, Cat luar rumah awalnya warna cream dirubah menjadi warna hijau, Dan membuat pondosai teras rumah dan mendirikan bangunan teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah itu milik siapa, saksi hanya melakukan pekerjaan memperbaiki rumah atas permintaan Terdakwa 1 dan saksi memperoleh gaji sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa 1;
- bahwa alat yang saksi gunakan pada saat melakukan pembongkaran terhadap beberapa bangunan rumah tersebut yakni Linggis, Gergaji Martil/ Palu-palu, Kuas Cat rol, dan seng;
- Bahwa barang bukti berupa Kuas rol, Seng, Gergaji kayu balok sehingga saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut, dimana barang tersebut berupa kuas rol dan gergaji saksi gunakan pada saat melakukan perubahan dan pembongkaran rumah, dan untuk seng dan kayu adalah sisa-sisa bangunan yang saksi bersama saudara SAHAR, ADING atas suruhan Para Terdakwa saat melakukan pembongkaran terhadap beberapa bagian rumah;

Terhadap keterangan saksi ketujuh, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

8. Saksi AKBAR SAPTO RAKHMADI INDRA DEWA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 12, tanggal 02 Maret 1982 permohonan permintaan keterangan saksi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda sulawesi Tengah kami dari Dinas Pertanahan Kabupaten Buol sehingga kami menyatakan bahwa lokasi tanah yang berada di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Boul telah terdaftar/ teregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol selaku Pemegang Hak adalah DAIM MENTEMAS;
- Bahwa Luas lokasi tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12, tanggal 02 Maret 1982 yakni 1079 M2 (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 02 Maret 1982 yakni : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Tanah, Blanko Formulir Pendaftaran Prona;
- Bahwa dokumen pengajuan sertifikat hak milik nomor 12 tanggal 02 maret 1982 telah dilengkapi sehingga dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buol menerbitkan sertifikat hak milik tersebut dan sertifikat hak milik nomor 12 atas nama pemegang hak DAIM MENTEMAS dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang sudah bersertifikat hak Milik Nomor 12 selaku pemegang Hak DAIM MENTEMAS sudah pernah beralih hak kepada pihak lain (Tejual) atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas lokasi tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 12 tanggal 02 Maret 1982 yakni 1079 M2;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tanah yang menempati terkuat dan terpenuh;
- Bahwa SHM dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika belum ada putusan pengadilan tersebut pemegang SHM merupakan orang yang berhak atas suatu tanah;
- Bahwa peralihan SHM hanya dapat dilakukan oleh pemegang ha katas nama yang tercantum pada SHM, namun apabila pemegang SHM

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut meninggal dunia maka pengelolaannya dapat diteruskan oleh ahli warisnya;

Terhadap keterangan saksi kedelapan, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Laning
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - bahwa 1 (satu) objek tanah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit rumah beralamat di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng telah dimasuki oleh para terdakwa sekitar bulan agustus 2018, namun yang tinggal dirumah tersebut adalah orang tua terdakwa yaitu Terdakwa 2 Hj. HADINI dan H. HARUN, tersangka hanya membantu pada saat pertama kali masuk kedalam rumah dan melakukan rehab rumah tersebut;
 - bahwa kondisi lokasi pada saat pertama kali Para Terdakwa masuk, disekeliling lokasi terpasang pagar kayu yang dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit rumah didalam lokasi type permanen beratap seng dengan cet berwarna crem, ada beberapa bagian rumah yang rusak yaitu seng bagian tengah dan belakang yang bocor, plafon bagian kamar depan, selain dari pada itu didalam lokasi ada sekitar 80 (delapan puluh) pohon kelapa;
 - bahwa kondisi pintu rumah pada saat Para Terdakwa masuk Pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa 2 meminta kunci rumah dari saksi Saharia yang sebelumnya pernah tinggal didalam rumah tersebut, namun sudah memiliki rumah daru di kampung nelayan;
 - bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa 2 Hj. HADINI bahwa 1 (satu) objek tanah yang Para Terdakwa kuasai tersebut bukanlah milik atau bukanlah hak saksi ADAWIYAH MENTEMAS melainkan milik atau hak ibu kandung terdakwa 2 dan adik kandungnya atas nama ROSDIANA berdasarkan Surat Wasiat dari kakek terdakwa 2 atas nama SOELEMEN AHMAD tahun 1947, dan surat tersebut asli dipegang oleh terdakwa 2;
 - Bahwa saksi ADAWIYAH MENTEMAS pernah mengirimkan surat teguran/somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Para Terdakwa, namun terdakwa 2 tidak mau keluar dari lokasi karena tanah tersebut adalah hak milik terdakwa 2 berdasarkan surat wasiat;

- Bahwa Bahwa dalam surat teguran / somasi dari ADAWIAH MENTEMAS tersebut dijelaskan kalau lokasi yang dimasuki oleh terdakwa dan ibu kandung terdakwa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 12 atas nama DAIM MENTEMAS;

- Bahwa setelah mendapatkan somasi Para Terdakwa tidak melakukan cek ke Kantor BPN Kab. Buol;

- Bahwa Terdakwa juga memiliki rumah yang ditinggali sebelumnya bersama istri Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa kepada istri Terdakwa, dimana rumah tersebut memiliki SHM atas nama istri Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa masuk dan menguasai lokasi tanah beserta yang ada didalamnya tidak pernah melakukan pengrusakan melainkan melakukan perubahan atau perbaikan atau rehab, adapun yang dilakukan perubahan atau perbaikan dan rehab adalah memperbaiki pagar kayu disekeliling lokasi yang dalam keadaan rusak, memperbaiki plafon rumah yang rusak, mengganti atap seng yang bocor, mengganti cet warna rumah yang sebelumnya crem menjadi warja hijau dan menambah teras rumah;

- Bahwa Terdakwa juga menebang pohon kelapa yang ada didalam lokasi sekitar 18 pohon, kayu pohon kelapa yang ditebang dijual dan kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk biaya rehab rumah dan pagar tersebut;

- bahwa tukang membantu mengerjakan rehab rumah tersebut yaitu 3 (tiga) orang tukang atas nama SAHAR, PARTO dan ADING yang beralamat di Desa Bukamog Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng, dimana ketiga orang tukang tersebut bekerja atas permintaan dari terdakwa dan terdakwa membayar sewa kerja tukang, dimana uang pembayaran tukang berasal dari terdakwa dan ibu kandung terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa biaya merehab rumah tersebut merupakan biaya dari Terdakwa 2 dan Terdakwa ditambah dari hasil menjual pohon kelapa;

- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa saudara kandung, namun yang tinggal di Buol hanya dua orang saja sedangkan saudara yang lain

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal diluar kota, sehingga Terdakwa berinisiatif membantu Terdakwa 2 dalam merehab rumah tersebut;

2. Terdakwa 2 Hadini Harun Alias Hj. Hadini

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adawiyah Mentemas yang merupakan sepupu Terdakwa;
- bahwa lokasi tanah yang terletak di Desa Daolan Kec. Bokat Kab. Buol adalah milik Terdakwa berdasarkan surat wasiat tahun 1947;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa meminta ijin kepada saksi ADAWIAH MENTEMAS untuk berpuasa di rumah tersebut dan awalnya diizinkan, namun saudara kandung dari saksi ADAWIAH MENTEMAS yaitu IDRIS tidak mengizinkan untuk terdakwa tinggal dirumah tersebut, sehingga terdakwa mendatangi kembali rumah milik saksi ADAWIYAH di Palu dan terdakwa tidak mendapatkan izin untuk tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa awalnya lokasi tanah tersebut adala lokasi tanah milik nenek terdakwa YT. MENTEMAS (Nenek laki-laki) dan MARINDAN T. MENTEMAS (Nenek perempuan) yang selanjutnya diwariskan kepada orang tua Terdakwa kemudian setelah orang tua terdakwa meninggal dan lokasi tanah tersebut beralih kepada Terdakwa dan ROSDIANA (Alm);
- Bahwa dokumen yang terdakwa miliki atas lokasi tanah yang terletak di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Buol tersebut yakni Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 140 / 06.36 / PEM tanggal 19 September 2017 dan surat wasiat tahun 1947;
- bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPKT) Nomor : 140 / 06.36 / PEM tanggal 19 September 2017 dibuat pada tanggal 19 September 2017 dikantor Desa Doulan;
- bahwa Para Terdakwa pernah menerima surat teguran / somasi sebanyak 2 (dua) kali dari ADAWIAH MENTEMAS yakni pada tanggal 15 Agustus 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa dalam surat teguran / somasi dari saksi ADAWIAH MENTEMAS tersebut dijelaskan kalau lokasi yang dimasuki oleh Para Terdakwa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 12 atas nama DAIM MENTEMAS, namun Para Terdakwa tidak mengindahkan surat teguran

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Terdakwa memiliki surat wasiat dan SPKT dari Kepala Desa Doulan;

- Bahwa Kepala Desa Doulan pernah juga memperlihatkan foto copy SHM atas Nama Daim Mentemas kepada Terdakwa setelah terdakwa menerima somasi dari saksi Adawiyah Mentemas pada saat di Kantor kepala Desa;

- Bahwa setelah mendapatkan somasi dan setelah ditunjukkan oleh Kepala Desa Doulan foto copy SHM atas nama Daim Mentemas, Para Terdakwa tidak melakukan cek ke Kantor BPN Kab. Buol;

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa belum menempati lokasi tanah dan rumah tersebut dimana pada bulan Agustus 2018 tersebut Terdakwa baru melakukan renovasi terhadap rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan terhadap rumah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1 ABD. KADIR JAELANI HARUN Alias LANING denga dibantu oleh beberapa orang tukang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik orang tua Saksi ADAWIYAH MENTEMAS yang terletak di Desa Daolan Kec. Bokat Kab. Buol karena rumah tersebut bukan milik saksi ADAWIYAH MENTEMAS melainkan terdakwa memperbaiki dan merenovasi kembali rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perubahan, renovasi terhadap rumah tersebut yaitu Kamar depan yang semula 2 (dua) kamar saya jadikan 1 (satu) kamar dengan cara melepas sekat yang menggunakan triplek sehingga menjadi 1 (satu) kamar, bahwa rumah saya cat yang semula warna Krem dirubah ke warna Hijau, yang semula tidak ada teras rumah dibuatkan teras rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap gembok pintu samping rumah karena pintu samping rumah tidak ada gemboknya, sehingga Terdakwa bisa masuk dalam rumah karena rumah tidak dalam keadaan terkunci, dan memang benar Terdakwa pernah meminta kunci kepada saksi Saharia Alias LIA dimana kunci yang Terdakwa minta yakni kunci kamar;

- Bahwa biaya rehab rumah tersebut menggunakan uang pribadi Para Terdakwa ditambah dengan uang hasil penjualan pohon kelapa;

- Bahwa Terdakwa memiliki rumah di Kota Palu yang memiliki SHM atas nama Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi HALIMAH L. TABANAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena merupakan tetangga di Desa Doulan Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penguasaan tanah di Desa Doulan Kab. Buol;
- Bahwa pada saat saksi kelas 3 SR (sekolah rakyat) saksi melihat guru saksi yaitu ISMAIL BOTINGIN tinggal di lokasi tersebut kondisi rumah papan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana ISMAIL BOTINGIN bias tinggal di tempat tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang ditempati ISMAIL BOTINGIN tersebut;
- Bahwa sebelum ISMAIL BOTINGIN saksi tidak mengetahui siapa yang menghuni rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1974 saksi sempat ke Doulan dan melihat rumah tersebut sudah berubah jadi bangunan beton, dan yang menghuni adalah Alm. DAIM MENTEMAS, sampai dengan tahun 1991 dan sampai dengan saksi pensiun saksi ketahui rumah dan penghuninya tidak ada perubahan masih Alm. DAIM MENTEMAS bersama isterinya dan anaknya salah satunya adalah saksi ADAWIAH MENTEMAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Alm. DAIM MENTEMAS tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa asal usul tanah yang ditempati saksi dan dengan yang dimasalahkan sekarang sama berdasarkan penyampaian orang tua saksi dahulu dimana dari penyampaian orang tua saksi tanah milik saksi yang dikuasai sekarang awalnya milik Alm. Dalim mentemas yang sudah dihibahkan kepada Alm. Orang Tua saksi sehingga pada saat ada kebijakan Prona saksi mendaftarkan tanah tersebut agar dapat SHM atas nama saksi sendiri, namun untuk lokasi yang saksi tempati tidak memiliki akta hibah;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi, tanah Alm. Daim Mentemas merupakan milik Alm. Dalim mentemas yang dipinjamkan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Alm. Daim Mentemas tidak memiliki tanah ketika pension dari Manado;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jual beli, hibah atau yang lainnya yang menjadi dasar Alm. Daim mentemas menerbitkan SHM pada tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan MARINDAN T. MENTEMAS maupun DALIM MENTEMAS;

- Saksi tidak tahu MARINDAN T. MENTEMAS maupun DAIM MENTEMAS memberikan ijin kepada ISMAIL BOTINGAN untuk menempati lokasi dan rumah papan tersebut;

Terhadap keterangan saksi a de charge, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah gergaji kayu gagang warna hitam coklat;
- 2) 1 (satu) buah kuas rol warna ijau merk MUNDEX;
- 3) 1 (satu) buah ember Cat tembok merk Anes warna hijau putih;
- 4) 1 (satu) buah lembar seng bekas;
- 5) 1 (satu) buah kayu balok;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipesidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir SHM Nomor : 12 tanggal 02 Maret 1982 Nama pemegang Hak DAIM MENTEMAS (sesuai dengan asli);
2. 2 (dua) lebar Surat Perihal Somasi (Teguran Hukum) Pertama dan Kedua yang ditujukan kepada saudara ABD. KADIR JAELANI HARUN Alias LANING tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ADAWIYAH MENTEMAS;
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama ADAWIYAH MENTEMAS (sesuai dengan asli);
4. 2 (dua) lembar foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2019 atas nama ADAWIYAH MENTEMAS (sesuai dengan asli);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat hukum para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ditandatangani Kepala Desa Doulan, kab. Buol (sesuai dengan asli);
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang dibuat Para Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Doulan, Kab. Buol (sesuai dengan asli);
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Wasiat tahun 1947 (sesuai dengan asli);
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan/Kesaksian Tertulis Hj. Asmarina Ismail Botingggin Tahun 2016 (sesuai dengan asli);
5. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Saksi Halima L. Tabanal tahun 2016 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Adawiyah Mentemas, saksi Jawiyah J. Harmain, Saharia D. Harmain Alias Lia, saksi Jaapar Timumun, saksi Daharjo Imran Dunggio, SH, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak seluruh keterangan saksi-saksi tersebut. Namun demikian, oleh karena keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan apabila dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti lainnya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan dapat dipergunakan sebagai fakta hukum yang selengkapny adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa 2 mendatangi saksi Adawiyah Mentemas dan mengatakan ingin meminta tanah di Desa Doulan yang menjadi objek sekarang, namun saksi tolak karena saksi Adawiyah Mentemas memiliki bukti surat berupa SHM No. 12 atas nama Daim Mentemas kemudian sekitar tahun 2017 Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi Adawiyah Mentemas akan menempati rumah orang tua saksi Adawiyah Mentemas karena sudah memiliki surat-surat terkait tanah tersebut dari kepala Desa Doulan;
- bahwa rumah yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut dibangun oleh orang tua saksi Adawiyah Mentemas sejak tahun 1974, dibangun secara bertahap sampai dengan kondisi sebelum dirubah oleh Para Terdakwa, kemudian tahun 1982 diterbitkan sertifikat atas nama orang tua saksi Adawiyah Mentemas yaitu DAIM MENTEMAS atas lokasi rumah tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akbar Sapto Rakhmadi Indra Dewa, SH yang bertugas di Badan Pertahanan Negara Kab. Buol pernah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 12, tanggal 02 Maret 1982 permohonan permintaan keterangan saksi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah kami dari Dinas Pertanahan Kabupaten Buol sehingga kami menyatakan bahwa lokasi tanah yang berada di Desa Doulan Kec. Bokat Kab. Boul telah terdaftar/ teregister di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol selaku Pemegang Hak adalah DAIM MENTEMAS
- bahwa bangunan rumah orang tua saksi Adawiyah Mentemas yang dilakukan perubahan yakni gapura pintu masuk rumah, dibongkar dan dipindahkan disamping pohon mangga, Kamar depan yang sebelumnya terdapat 2 kamar dibongkar skat kayu dan triplex yang terpasang dibongkar sehingga menjadi satu kamar, Seng dan tripleks palafon rumah yang rusak dibongkar, Pohon kelapa dilakukan penebangan, Cat rumah dirubah menjadi warna hijau, Dan untuk penambahan bangunan berupa teras rumah dan dapur;
- bahwa biaya untuk melakukan perubahan rumah merupakan uang dari Para Terdakwa dan ditambah dengan uang hasil menjual pohon kelapa disekitar pekarangan rumah;
- bahwa saksi Adawiyah Mentemas sudah dua kali melakukan somasi/peringatan kepada Para Terdakwa untuk meninggalkan rumah milik orang tua saksi Adawiyah Mentemas yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2018 dan yang kedua kalinya pada tanggal 24 Agustus 2018, namun tidak diindahkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap menempati rumah tersebut dan setelah mendapatkan somasi dan setelah ditunjukkan oleh Kepala Desa Doulan foto copy SHM atas nama Daim Mentemas, Para Terdakwa tidak melakukan cek ke Kantor BPN Kab. Buol;
- bahwa perbaikan rumah dibantu tukang yang diminta Terdakwa 1 membantu mengerjakan rehab rumah tersebut atas nama SAHAR, PARTO dan ADING yang beralamat di Desa Bukamog Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng, dimana ketiga orang tukang tersebut bekerja atas permintaan dari terdakwa 1 dan terdakwa 1 membayar sewa kerja tukang, dimana uang pembayaran tukang berasal dari Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa kondisi lokasi pada saat pertama kali Para Terdakwa masuk, disekeliling lokasi terpasang pagar kayu yang dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit rumah didalam lokasi type permanen beratap seng dengan cet

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



berwarna crem, ada beberapa bagian rumah yang rusak yaitu seng bagian tengah dan belakang yang bocor, plafon bagian kamar depan, selain dari pada itu didalam lokasi ada sekitar 80 (delapan puluh) pohon kelapa;

- bahwa Terdakwa 2 juga memiliki rumah di Kota Palu, dimana rumah milik Terdakwa 2 tersebut memiliki SHM atas nama Terdakwa 2 sendiri, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 2 mengetahui fungsi dari Sertifikat Hak Milik namun dalam hal ini Terdakwa 2 seolah-olah tidak peduli terkait rumah yang ditempati Terdakwa 2 telah diterbitkan SHM atas nama Daim Mentemas dan tetap berpedoman dari surat wasiat dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPKT);

- bahwa Terdakwa 1 juga memiliki rumah yang ditinggali sebelumnya bersama istri Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa kepada istri Terdakwa, dimana rumah tersebut memiliki SHM atas nama istri Terdakwa, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa 1 bahwa Terdakwa 1 mengetahui fungsi dari Sertifikat Hak Milik namun dalam hal ini Terdakwa 1 seolah-olah tidak peduli terkait rumah yang ditempati Terdakwa 2 telah diterbitkan SHM atas nama Daim Mentemas dan tetap berpedoman dari surat wasiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
1. Unsur "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"
2. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Laning dan Terdakwa 2 Hadini Harun Alias Hj. Hadini berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Lan dan Terdakwa 2 Hadini Harun Alias Hj. Hadini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan sudah dianggap terbukti apabila salah satunya telah terpenuhi, yaitu apakah masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yang dipakai orang lain, atau apakah sedang ada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa/menerobos masuk kedalam rumah atau pekarangan yang dilakukan dengan melawan hukum terjadi dalam dua hal, yaitu:

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci, maka setiap orang yang tanpa hak di larang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak;

2. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak - melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu dan atau dengan surat perintah orang tersebut tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Bahwa perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum karena bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa 2 mendatangi saksi Adawiyah Mentemas dan mengatakan ingin meminta tanah di Desa Doulan yang menjadi objek sekarang, namun saksi tolak karena saksi Adawiyah Mentemas memiliki bukti surat berupa SHM No. 12 atas nama Daim Mentemas kemudian sekitar tahun 2017 Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi Adawiyah Mentemas akan menempati rumah orang tua saksi Adawiyah Mentemas karena sudah memiliki surat-surat terkait tanah tersebut dari kepala Desa Doulan;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Para Terdakwa masuk kedalam rumah milik Alm. Daim Mentemas yang merupakan orang tua dari saksi Adawiyah Mentemas di Desa Doulan, kab. Buol dan melakukan perubahan atas bangunan rumah tersebut tanpa seizin saksi Adawiyah Mentemas maupun saudara saksi Adawiyah Mentemas yang lain;

Menimbang, bahwa bangunan rumah orang tua saksi Adawiyah Mentemas yang dilakukan perubahan yakni gapura pintu masuk rumah, dibongkar dan dipindahkan disamping pohon mangga, kamar depan yang sebelumnya terdapat 2 kamar dibongkar skat kayu dan triplex yang terpasang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar sehingga menjadi satu kamar, seng dan tripleks palafon rumah yang rusak dibongkar, pohon kelapa dilakukan penebangan, cat rumah dirubah menjadi warna hijau, dan untuk penambahan bangunan berupa teras rumah dan dapur;

Menimbang, bahwa rumah yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut dibangun oleh orang tua saksi Adawiyah Mentemas sejak tahun 1974, dibangun secara bertahap sampai dengan kondisi sebelum dirubah oleh Para Terdakwa, kemudian tahun 1982 diterbitkan sertifikat atas nama orang tua saksi Adawiyah Mentemas yaitu DAIM MENTEMAS atas lokasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk rumah Orang tua saksi Adawiyah Mentemas, kondisi rumah dalam keadaan kosong karena saksi Adawiyah Mentemas berada di Kota Palu, dan rumah di Desa Doulan ditinggali oleh saksi Sahariah D. Harmain atas suruhan dari saksi Adawiyah Mentemas;

Menimbang, bahwa kondisi lokasi pada saat pertama kali Para Terdakwa masuk, disekeliling lokasi terpasang pagar kayu yang dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit rumah didalam lokasi type permanen beratap seng dengan cet berwarna crem, ada beberapa bagian rumah yang rusak yaitu seng bagian tengah dan belakang yang bocor, plafon bagian kamar depan, selain dari pada itu didalam lokasi ada sekitar 80 (delapan puluh) pohon kelapa;

Menimbang, bahwa biaya untuk melakukan perubahan rumah merupakan uang dari Para Terdakwa dan ditambah dengan uang hasil menjual pohon kelapa disekitar pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa saksi Adawiyah Mentemas sudah dua kali melakukan somasi/peringatan kepada Para Terdakwa untuk meninggalkan rumah milik orang tua saksi Adawiyah Mentemas yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2018 dan yang kedua kalinya pada tanggal 24 Agustus 2018, namun tidak diindahkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap menempati rumah tersebut dan setelah mendapatkan somasi dan setelah ditunjukkan oleh Kepala Desa Doulan foto copy SHM atas nama Daim Mentemas, Para Terdakwa tidak melakukan cek ke Kantor BPN Kab. Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh Sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 juga memiliki rumah di Kota Palu, dimana rumah milik Terdakwa 2 tersebut memiliki SHM atas nama Terdakwa 2 sendiri, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 2 mengetahui fungsi dari Sertifikat Hak Milik namun dalam hal ini Terdakwa 2 seolah-olah tidak peduli terkait rumah yang ditempati Terdakwa 2 telah diterbitkan SHM atas nama Daim Mentemas dan tetap berpedoman dari surat wasiat dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPKT);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan sudah dianggap terbukti apabila salah satunya telah terpenuhi, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaku (*pleger*) : Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik;
2. Menyuruh melakukan (*doen pleger*): Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik;
3. Turut serta melakukan (*medepleger*): Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa untuk adanya “turut serta melakukan” disyaratkan adanya :



- a. *Bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. *Gezamenlijke Uitvoering*, atau pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Para Terdakwa masuk kedalam rumah milik Alm. Daim Mentemas yang merupakan orang tua dari saksi Adawiyah Mentemas di Desa Doulan, Kab. Buol dan melakukan perubahan atas bangunan rumah tersebut tanpa seizin saksi Adawiyah Mentemas maupun saudara saksi Adawitah Mentemas yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Adawiyah Mentemas pernah mengirimkan surat teguran/somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan diterima oleh Para Terdakwa, namun terdakwa 2 tidak mau keluar dari lokasi karena tanah tersebut adalah hak milik terdakwa 2 berdasarkan surat wasiat;

Menimbang, bahwa dalam surat teguran/somasi dari Adawiah Mentemas tersebut dijelaskan kalau lokasi yang dimasuki oleh Para Terdakwa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 atas nama DAIM MENTEMAS dan setelah mendapatkan somasi Para Terdakwa tidak melakukan cek ke Kantor BPN Kab. Buol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk dan menguasai lokasi tanah beserta yang ada didalamnya melakukan perubahan atau perbaikan atau rehab, adapun yang dilakukan perubahan atau perbaikan dan rehab adalah memperbaiki pagar kayu disekeliling lokasi yang dalam keadaan rusak, memperbaiki plafon rumah yang rusak, mengganti atap seng yang bocor, mengganti cet warna rumah yang sebelumnya crem menjadi warja hijau dan menambah teras rumah;

Menimbang, bahwa tukang yang diminta Terdakwa 1 membantu mengerjakan rehab rumah tersebut yaitu 3 (tiga) orang tukang atas nama SAHAR, PARTO dan ADING yang beralamat di Desa Bukamog Kec. Bokat Kab. Buol Prop. Sulteng, dimana ketiga orang tukang tersebut bekerja atas permintaan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 membayar sewa kerja tukang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang pembayaran tukang berasal dari Para Terdakwa dan ditambah dari hasil penjualan pohon kelapa yang diberikan kepada tukang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 juga memiliki rumah yang ditinggali sebelumnya bersama istri Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa kepada istri Terdakwa, dimana rumah tersebut memiliki SHM atas nama istri Terdakwa, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa 1 bahwa Terdakwa 1 mengetahui fungsi dari Sertifikat Hak Milik, namun dalam hal ini Terdakwa 1 seolah-olah tidak peduli terkait rumah yang ditempati Terdakwa 2 telah diterbitkan SHM atas nama Daim Mentemas dan tetap berpedoman dari surat wasiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis di persidangan, maka dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dengan sendirinya seluruh pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa 1 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II HADINI HARUN Alias Hj. HADINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa 2 kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesalahan Para Terdakwa yang utama dalam perkara ini adalah karena telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang mana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi pelapor Adawiyah Mantemas, selaku ahli waris dari Daim Mantemas yang namanya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 atas nama DAIM MENTEMAS, pada khususnya, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya, karena tindakan menempati rumah/lahan secara semena-mena yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum agraria di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, dan ketentraman dalam tatanan hidup masyarakat, sehingga dalam hal penjatuhan pidana, bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya balas dendam ataupun penghukuman, namun lebih diutamakan untuk dapat memberikan pembelajaran baik bagi diri Para Terdakwa khususnya agar tidak melakukan lagi perbuatan tersebut maupun sebagai peringatan kepada masyarakat secara umumnya;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, agar tetap dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan, tidak hanya untuk saksi korban dan Para Terdakwa, tetapi juga masyarakat pada umumnya, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ABD. KADIR JAILANI HAJI HARUN, S. Sos., Alias LANING merupakan Aparatur Sipil Negara dan juga kepala keluarga yang diberikan tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan Terdakwa 2 HADINI HARUN Alias Hj. HADINI yang berusia 79 tahun merupakan seorang yang telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Buol telah menunjukkan sikap yang sopan, patuh dan kooperatif dengan



selalu hadir di persidangan sehingga dilihat dari karakter dan perilaku memperlihatkan Para Terdakwa seorang yang sadar hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ternyata juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan saksi Pelapor Adawiyah Mentemas, sedangkan dari dalam diri Saksi Adawiyah Mentemas pada pokoknya hanya berkeberatan dengan tindakan Para Terdakwa yang memaksa menempati rumah dan lokasi secara sewenang-wenang, maka dalam hal ini Majelis Hakim, dengan berlandaskan pada kearifan, kebijaksanaan, dan rasa kemanusiaan, setelah menilai besar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berpendapat bahwa terhadap diri Para Terdakwa tersebut perlu ditetapkan suatu pidana bersyarat, yang mana Para Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini mengulangi lagi perbuatannya ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi saksi korban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14c Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap pidana bersyarat yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut perlu juga diberikan suatu syarat khusus tambahan yaitu agar Para Terdakwa segera meninggalkan/mengosongkan rumah/lokasi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 12 atas nama DAIM MENTEMAS dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa 1 telah dilakukan penahanan yang sah dan dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melakukan penahanan, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 193 Ayat 2 huruf (b), terhadap Terdakwa 1 haruslah diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa 1 telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dalam hal Terdakwa 1 harus menjalani pidana yang dijatuhkan, maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji kayu gagah warna hitam coklat; 1 (satu) buah kuas rol warna ijau merk MUNDEX; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember Cat tembok merk Anes warna hijau putih; 1 (satu) buah lembar seng bekas; 1 (satu) buah kayu balok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Foto Copy yang telah dilegalisir SHM Nomor : 12 tanggal 02 Maret 1982 Nama pemegang Hak DAIM MENTEMAS, (sesuai dengan Aslinya); 2 (dua) lembar Surat Perihal Somasi (Teguran Hukum) Pertama dan Kedua yang ditujukan kepada saudara ABD. KADIR JAELENI HARUN Alias LANING tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ADAWIAH MENTEMAS; 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Doulan tanggal 2 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Doulan ALIMIN H. DATU KARAMA yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai bukti surat, maka terhadap barang surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka selain dari pada hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Adawiyah Mentemas belum memaafkan Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa II masih menempati pekarangan dan rumah tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II sudah berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Abd. Kadir Jailani Haji Harun, S. Sos Alias Laning dan Terdakwa 2 Hadini Harun Alias Hj. Hadini tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan dengan syarat khusus bahwa kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk segera meninggalkan/mengosongkan rumah beserta pekarangan dengan SHM No. 12 atas nama Daim Mentemas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa 1 segera dikeluarkan dari tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji kayu gagang warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah kuas rol warna ijau merk MUNDIX;
- 1 (satu) buah ember Cat tembok merk Anes warna hijau putih;
- 1 (satu) buah lembar seng bekas;
- 1 (satu) buah kayu balok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasyril Maulana Munthe, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)